



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Lobu Uhom
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/1 April 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : , Kota Batam
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Anak ditangkap pada tanggal 1 November 2024;

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024

Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Thamrin Pasaribu, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Thamrin Pasaribu, S.H. & Rekan, berkantor di Villa Mas Block C5 No. 14, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 18 November 2024 dengan Nomor 1638/SK/2024/PN Btm;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II TanjungPinang atas nama Dedi Kurniawan maupun orang tuanya;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, alat bukti dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Anak Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang merupakan beberapa perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) *Juncto* Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *Juncto* Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 3 (Tiga) bulan di LPKS Nilam Suri;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna biru
- 1(satu) helai dress berwarna hitam
- 1(satu) helai celana pendek berwarna hitam

Dikembalikan kepada Anak Korban Anak korban

- 1(satu) buah CD berisi rekaman video

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan kepada Hakim dikarenakan Anak masih di bawah umur, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan telah terdapat perdamaian antara keluarga Anak dan keluarga Anak Korban;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak Anak, peristiwa yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 dan peristiwa yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19. 30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli, atau dalam kurun tahun 2024, bertempat di Pos Singgah Belakang Hotel ZIA Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota- Kota Batam dan di Ruli Baloi Kolam RT 002 RW 016, Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang merupakan beberapa perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*". Perbuatan dilakukan Para Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa peristiwa yang pertama terjadi pada hari Senin pada tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat Anak Korban Anak korban dan Anak mau pulang dari jalan-jalan, saat sedang lewat jalan besar di daerah sungai panas dan tiba-tiba hujan deras. Anak membawa Anak Korban berteduh di Pos Singgah Belakang Hotel ZIA, Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam di seputaran tempat tinggal Anak. Pada saat Anak dan Anak Korban berteduh Anak Korban duduk di lantai pos. Kemudian Anak mendorong kuat bahu Anak

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Korban agar Anak Korban terbaring. Kemudian saat Anak Korban sudah dalam posisi berbaring Anak meraba-raba payudara Anak Korban dan meemegang paha Anak Korban dan Anak sambil mencium bibir Anak Korban sekria 1 menit sambil memainkan lidah Anak. Kemudian Anak melepaskan celananya dan memaksa membuka celana Anak Korban juga. Namun saat itu Anak Korban menolak dan menendang-nendang Anak. Kemudian Anak Korban berteriak dan Anak menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan nya. Karena Anak menekan meninpa badan Anak Korban menggunakan badan Anak dan menutup kuat mulut Anak Korban, hingga Anak Korban capek dan lemas. Kemudian Anak membuka paksa celana Anak Korban sehingga terbuka setengah lalu Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban. Namun Anak Korban masih terus menghindari dengan menaik-naikan badan Anak Korban ke atas hingga kedua tangan Anak menahan bahu Anak Korban dan saat itulah Anak langsung memasukkan alat kelaminnya dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga Anak mengeluarkan spermanya. Namun karena gelap Anak Korban tidak tau dimana Anak membuang air mani nya. Setelah kejadian tersebut, Anak Korban menangis dan ketakutan. Dan saat itu Anak menenangkan Anak Korban dengan berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban.

Bahwa peristiwa yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 20.00Wib. Anak mengajak Anak Korban mandi ke rumah tantenya yang berbeda gang di Ruli Baloi Kolam RT 002 RW 016, Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam. Kemudian Anak Korban menolak ajakan Anak namun Anak tetap memaksa. Dan sampai dirumah tantenya ternyata tidak ada orang dan saat itu Anak Korban menyampaikan ke Anak bahwa Anak Korban tunggu di luar aja, karena tidak ada orang driumah tantenya tsb. Namun Anak memaksa Anak Korban masuk agar tidak di lihat orang dari luar kemudian Anak menutup dan mengunci pintu depan. Dan Anak Korban mencoba membuka pintunya namun Anak menahan pintu tersebut. Lalu Anak menyuruh Anak Korban duduk di kasur yang ada di ruang tamu. Kemudian Anak duduk di samping Anak Korban dan Anak langsung menidurkan badan Anak Korban ke kasur. Kemudian Anak memeluk badan Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban hingga bibir Anak Korban. Kemudian Anak menarik tangan Anak Korban dan Anak langsung mencium bibir Anak Korban lalu Anak mengatakan "Udahlah diam aja, nanti juga bakal nikah" kemudian saat itu Anak Korban menggunakan baju terusan Anak langsung mengangkat dan membuka paksa

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam Anak Korban dan Anak langsung memaksa membuka kaki Anak Korban menggunakan kaki Anak hingga terbuka dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, kemudian Anak menggoyang-goyangkan alat kelaminnya hingga mengeluarkan cairan sperma di luar dan setelah itu Anak langsung ke kamar mandi dan langsung mandi dan Anak Korban di biarkan Anak di ruang tamu.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada tanggal 13 Agustus 2019, anak Korban Anak korban lahir pada tanggal 15 Juni 2008 sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Korban An. Anak korban, Nomor yang di keluarkan oleh RS. Bhayangkara Batam pada tanggal 28 Oktober 2024, dengan Kesimpulan pada selaput dara terdapat Robekan lama sampai dasar pada arah jam 4,5,6 dan 12 sesuai putaran jarum jam dan pada selaput dara terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1,3,8,9 dan 10 sesuai arah putaran jarum jam.

Bahwa Perbuatan Anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Anak, peristiwa yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 dan peristiwa yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19. 30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli, atau dalam kurun tahun 2024, bertempat di Pos Singgah Belakang Hotel ZIA, Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam dan di Ruli Baloi Kolam RT 002 RW 016, Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang merupakan beberapa perbuatan kejahatan atau*

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Perbuatan dilakukan Para Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa peristiwa yang pertama terjadi pada hari Senin pada tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat Anak Korban Anak korban dan Anak mau pulang dari jalan-jalan, saat sedang lewat jalan besar di daerah sungai panas dan tiba-tiba hujan deras. Anak membawa Anak Korban berteduh di Pos Singgah Belakang Hotel ZIA, Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam di seputaran tempat tinggal Anak. Pada saat Anak dan Anak Korban berteduh Anak Korban duduk di lantai pos. Kemudian Anak mendorong kuat bahu Anak Korban agar Anak Korban terbaring. Kemudian saat Anak Korban sudah dalam posisi berbaring Anak meraba-raba payudara Anak Korban dan meemegang paha Anak Korban dan Anak sambil mencium bibir Anak Korban sekria 1 menit sambil memainkan lidah Anak. Kemudian Anak melepaskan celananya dan memaksa membuka celana Anak Korban juga. Namun saat itu Anak Korban menolak dan menendang-nendang Anak. Kemudian Anak Korban berteriak dan Anak menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan nya. Karena Anak menekan meninpa badan Anak Korban menggunakan badan Anak dan menutup kuat mulut Anak Korban, hingga Anak Korban capek dan lemas. Kemudian Anak membuka paksa celana Anak Korban sehingga terbuka setengah lalu Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban. Namun Anak Korban masih terus menghindari dengan menaik-naikan badan Anak Korban ke atas hingga kedua tangan Anak menahan bahu Anak Korban dan saat itulah Anak langsung memasukkan alat kelaminnya dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga Anak mengeluarkan spermanya. Namun karena gelap Anak Korban tidak tau dimana Anak membuang air mani nya. Setelah kejadian tersebut, Anak Korban menangis dan ketakutan. Dan saat itu Anak menenangkan Anak Korban dengan berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban.

Bahwa peristiwa yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB. Anak mengajak Anak Korban mandi ke rumah tantenya yang berbeda gang di Ruli Baloi Kolam RT 002 RW 016 Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam. Kemudian Anak Korban menolak ajakan Anak namun Anak tetap memaksa. Dan sampai di rumah tantenya ternyata tidak ada orang dan saat itu Anak Korban menyampaikan ke Anak bahwa Anak Korban tunggu di luar aja, karena tidak ada orang di rumah tantenya tsb. Namun Anak

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Anak Korban masuk agar tidak di lihat orang dari luar kemudian Anak menutup dan mengunci pintu depan. Dan Anak Korban mencoba membuka pintunya namun Anak menahan pintu tersebut. Lalu Anak menyuruh Anak Korban duduk di kasur yang ada di ruang tamu. Kemudian Anak duduk di samping Anak Korban dan Anak langsung menidurkan badan Anak Korban ke kasur. Kemudian Anak memeluk badan Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban hingga bibir Anak Korban. Kemudian Anak menarik tangan Anak Korban dan Anak langsung mencium bibir Anak Korban lalu Anak mengatakan "Udahlah diam aja, nanti juga bakal nikah" kemudian saat itu Anak Korban menggunakan baju terusan Anak langsung mengangkat dan membuka paksa celana dalam Anak Korban dan Anak langsung memaksa membuka kaki Anak Korban menggunakan kaki Anak hingga terbuka dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, kemudian Anak menggoyang-goyangkan alat kelaminnya hingga mengeluarkan cairan sperma di luar dan setelah itu Anak langsung ke kamar mandi dan langsung mandi dan Anak Korban di biarkan Anak di ruang tamu.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran dengan nomor yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada tanggal 13 Agustus 2019, anak Korban Anak korban lahir pada tanggal 15 Juni 2008 sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Korban An. Anak korban, No. yang di keluarkan oleh RS. Bhayangkara Batam pada tanggal 28 Oktober 2024, dengan Kesimpulan pada selaput dara terdapat Robekan lama sampai dasar pada arah jam 4,5,6 dan 12 sesuai putaran jarum jam dan pada selaput dara terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1,3,8,9 dan 10 sesuai arah putaran jarum jam.

Bahwa Perbuatan Anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak Anak, peristiwa yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu lain dalam bulan Maret 2024 dan peristiwa yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19. 30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli, atau dalam kurun tahun 2024, bertempat di Pos Singgah Belakang Hotel ZIA, Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam dan di Ruli Baloi Kolam RT 002 RW 016, Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang merupakan beberapa perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*. Perbuatan dilakukan Para Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa peristiwa yang pertama terjadi pada hari Senin pada tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat Anak Korban Anak korban dan Anak mau pulang dari jalan – jalan, saat sedang lewat jalan besar di daerah sungai panas dan tiba – tiba hujan deras. Anak membawa Anak Korban berteduh di Pos Singgah Belakang Hotel ZIA, Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam di seputaran tempat tinggal Anak. Pada saat Anak dan Anak Korban berteduh Anak Korban duduk di lantai pos. Kemudian Anak mendorong kuat bahu Anak Korban agar Anak Korban terbaring. Kemudian saat Anak Korban sudah dalam posisi berbaring Anak meraba-raba payudara Anak Korban dan memegang paha Anak Korban dan Anak sambil mencium bibir Anak Korban sekira 1 menit sambil memainkan lidah Anak. Kemudian Anak melepaskan celananya dan memaksa membuka celana Anak Korban juga. Namun saat itu Anak Korban menolak dan menendang-nendang Anak. Kemudian Anak Korban berteriak dan Anak menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan nya. Karena Anak menekan meninpa badan Anak Korban menggunakan badan Anak dan menutup kuat mulut Anak Korban, hingga Anak Korban capek dan lemas. Kemudian Anak membuka paksa celana Anak Korban sehingga terbuka setengah lalu Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban. Namun Anak Korban masih terus menghindari dengan menaik-naikan badan Anak Korban ke atas hingga kedua tangan Anak menahan bahu Anak Korban dan saat itulah Anak langsung memasukkan alat kelaminnya dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga Anak mengeluarkan spermanya. Namun karena gelap

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban tidak tau dimana Anak membuang air mani nya. Setelah kejadian tersebut, Anak Korban menangis dan ketakutan. Dan saat itu Anak menenangkan Anak Korban dengan berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban.

Bahwa peristiwa yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 20.00Wib. Anak mengajak Anak Korban mandi ke rumah tantenya yang berbeda gang di Ruli Baloi Kolam RT 002 RW 016 Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota- Kota Batam. Kemudian Anak Korban menolak ajakan Anak namun Anak tetap memaksa. Dan sampai dirumah tantenya ternyata tidak ada orang dan saat itu Anak Korban menyampaikan ke Anak bahwa Anak Korban tunggu di luar aja, karena tidak ada orang di rumah tantenya tsb. Namun Anak memaksa Anak Korban masuk agar tidak di lihat orang dari luar kemudian Anak menutup dan mengunci pintu depan. Dan Anak Korban mencoba membuka pintunya namun Anak menahan pintu tersebut. Lalu Anak menyuruh Anak Korban duduk di kasur yang ada di ruang tamu. Kemudian Anak duduk di samping Anak Korban dan Anak langsung menidurkan badan Anak Korban ke kasur. Kemudian Anak memeluk badan Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban hingga bibir Anak Korban. Kemudian Anak menarik tangan Anak Korban dan Anak langsung mencium bibir Anak Korban lalu Anak mengatakan "Udahlah diam aja, nanti juga bakal nikah" kemudian saat itu Anak Korban menggunakan baju terusan Anak langsung mengangkat dan membuka paksa celana dalam Anak Korban dan Anak langsung memaksa membuka kaki Anak Korban menggunakan kaki Anak hingga terbuka dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, kemudian Anak menggoyang-goyangkan alat kelaminnya hingga mengeluarkan cairan sperma di luar dan setelah itu Anak langsung ke kamar mandi dan langsung mandi dan Anak Korban di biarkan Anak di ruang tamu.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran dengan nomor yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada tanggal 13 Agustus 2019, anak Korban Anak korban lahir pada tanggal 15 Juni 2008 sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Korban An. Anak korban, No. yang di keluarkan oleh RS. Bhayangkara Batam pada tanggal 28 Oktober 2024, dengan Kesimpulan pada selaput dara terdapat Robekan lama sampai dasar pada arah jam 4,5,6 dan 12 sesuai putaran jarum jam dan pada selaput dara terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1,3,8,9 dan 10 sesuai arah putaran jarum jam.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *Juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *Juncto* Undang-Undang NoMOR 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban saat Anak berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban dengan Anak menjalin hubungan berpacaran sejak tanggal 26 Juli Tahun 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2024, yang mana saat ini saya sudah tidak berpacaran dengan Anak, Anak hilang kabar sejak bulan Juli tahun 2024;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak dari teman ke teman. berawal saat teman Anak Korban memberikan nomor HP Anak Korban kepada Anak pada sekira tanggal 20an Bulan Juli tahun 2023 dan saat itu Anak mulai sering chat Anak Korban lewat whatsapp. Dari situlah bermula Anak Korban mengenal Anak hingga berpacaran;
- Bahwa sejak awal Anak chat Anak Korban. Sekira seminggu Anak dan Anak Korban berkirim pesan lewat aplikasi whatsapp. Anak langsung mengajak Anak Korban pacaran. dan Anak Korban ada menolak Anak sebanyak dua kali. Dikarenakan Anak Korban tidak mau berpacaran sama orang Balam. karena Anak Korban tidak percaya dengan kelakuannya. Namun dikarenakan Anak sering merayu Anak Korban dan berjanji setia dan akan menikahi Anak Korban, Anak Korban mencoba untuk menerima Anak menjadi pacar Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pertama kali nya seingat Anak Korban adalah pada hari Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Ruli Kampung Nanas Rt.002/009, Kel. Teluk Tering. Kec. Balam Kota, Kota Balam;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan cabul yang Anak lakukan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Ruli Kampung Nanas Rt.002/009, Kel. Teluk Tering Kec. Balam Kota, Kota Balam. adalah Anak memeluk Anak Korban saat Anak Korban sedang duduk di kasur kamar Anak Korban dan sedang bermain HP. Saat itu Anak duduk di samping sebelah kanan Anak Korban dan memeluk Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak lalu meremas salah satu payudara Anak Korban. lalu Saudara Anak mencium pipi Anak Korban dan lanjut mencium bibir Anak Korban sambil memainkan lidahnya di dalam mulut Anak Korban. dan saat itu Anak Korban mendorong muka Anak. tapi saat itu Anak tetap menarik kepala Anak Korban menggunakan tangannya dan mengarahkan bibir Anak Korban ke bibir Anak dan kemudian Anak mencium lagi bibir Anak Korban selama beberapa detik dan memainkan lidahnya. Kemudian Anak Korban menepis tangan dan muka Anak dan langsung memalingkan badan membelakangi Anak. dan saat Anak mencoba membuka celana Anak Korban dari belakang dan mengarahkan batang kelamin Anak ke bokong Anak Korban. saat itu saya merasakan batang kelamin Anak nempel di bokong Anak Korban. kemudian ayah Anak Korban datang dan mendobrak pintu kamar dan melihat Anak Korban dan Anak sedang baring di kasur;
- Bahwa pada saat Anak sedang berada dirumah Anak Korban pada tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB, Saudara Anak ingin numpang baring-baring di kamar Anak Korban, kemudian tak lama Anak baring-baring di kasur Anak Korban. ayah Anak Korban yang juga berada di dalam rumah. pergi keluar rumah menggunakan motor. Kemudian saat mendengar motor ayah Anak Korban hidup. Anak mengintip dari lubang pintu kamar dan memastikan apa benar ayah Anak Korban sudah benar-benar pergi dan saat itu Anak langsung memeluk Anak Korban dari samping saat Anak Korban sedang duduk main hp. Dan saat itu Anak Korban melepaskan tangan Anak yang sedang memeluk Anak Korban dengan mengatakan "ga usahlah, nanti ada bapak aku pulang" namun Anak diam aja dan terus memegang pegang payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban menepis menggunakan tangan Anak dan Anak mengatakan "ga usah takut, gapapa nanti aku tanggung jawab kalau kenapa-kenapa". Anak Korban tetap tidak mau dan berusaha menolak ajakan Anak dengan menahan tangan Anak. namun saat itu Anak menggenggam kuat kedua tangan Anak Korban sambil mencium-cium pipi, leher hingga bibir Anak Korban. kemudian Anak memaksa menidurkan badan Anak Korban dan Anak baring di belakang Anak Korban.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat baring Anak mengunci kedua kaki Anak Korban dengan kaki Anak hingga Anak Korban tidak bisa bergerak. Saat itulah Anak berusaha memeluk-meluk Anak Korban dan mengangkat celana yang Anak Korban pakai hingga Saksi meremas-remas pantat Anak Korban. setelah itu Anak mencoba mengeluarkan batang kelaminnya dan mengarahkan ke pantat Anak Korban, karena saat itu Anak mengunci kuat kedua kaki Anak Korban menggunakan paha Anak. Anak Korban tidak bisa banyak bergerak. Saat Anak melakukan perbuatan cabulnya, Anak selalu mengatakan "jangan takut, aku pasti tanggung jawab";

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Anak mengajak Anak Korban jalan dan menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban. kemudian kami pergi ke Golden Prown dan makan disana. kemudian kami pergi jalan keliling-keliling. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke Ruli Kampung Nanas Rt.002/009, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam. Saat sudah sampai di rumah Anak langsung pulang juga ke rumahnya. Kemudian sekira 30 menit Anak pulang. Anak datang lagi bersama temannya yang bernama Vito. Yang saat itu langsung ke rumah tetangga depan rumah Anak Korban. Namun Anak langsung masuk ke dalam rumah Anak Korban untuk menumpang istirahat baring-baring karena Anak habis minum alkohol bersama teman-temannya dan saat baring-baring Anak Korban melihat Anak langsung tepar dan tidur. Saat Anak sedang tidur di kamar Anak Korban tiba-tiba ayah Anak Korban memberi tau Anak Korban bahwa ia akan pergi keluar rumah menggunakan motornya. Dan tidak lama mendengar motor ayah Anak Korban hidup dan pergi. Anak bangun mengintip apakah ayah Anak Korban benar sudah pergi melalui lubang gagang pintu. Saat tau ayah Anak Korban sudah pergi Anak langsung menutup pintu dan mendekat ke Anak Korban yang sedang duduk di ujung kasur dekat tembok sambil main HP. Saat itu Anak memeluk Anak Korban saat Anak Korban sedang duduk di kasur kamar Anak Korban dan sedang bermain HP. Saat itu Anak duduk di samping sebelah kanan Anak Korban dan memeluk Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak lalu meremas salah satu payudara Anak Korban. lalu Anak mencium pipi Anak Korban dan lanjut mencium bibir Anak Korban sambil memainkan lidahnya di dalam mulut Anak Korban. dan saat itu Anak Korban mendorong muka Anak. tapi saat itu Anak tetap menarik kepala Anak Korban menggunakan tangannya dan mengarahkan bibir Anak Korban ke bibir Anak dan kemudian Anak mencium lagi bibir Anak Korban selama

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



beberapa detik dan memainkan lidahnya. Kemudian Anak Korban menepis tangan dan muka Anak dan langsung memalingkan badan membelakangi Anak dan saat Anak mencoba membuka celana Anak Korban dari belakang dan mengarahkan batang kelamin Anak ke bokong Anak Korban. saat itu Anak Korban merasakan batang kelamin Anak menempel di bokong Anak Korban. kemudian ayah Anak Korban datang dan mendobrak pintu kamar dan melihat Anak Korban dan Anak sedang baring dikasur melihat hal tersebut. Ayah Anak Korban kaget, dan marah. Saat itu ayah Anak Korban mendudukan Anak Korban dan Anak berdua di kamar kos tersebut kemudian menelfon ibu Anak Korban untuk pulang dan menjelaskan apa yang sebenarnya sudah terjadi. kemudian orang tua Anak Korban menelfon orang tua Anak untuk datang ke rumah Anak Korban. tak lama kemudian orang tua Anak datang. Kemudian antara orang tua Anak Korban dan orang tua Anak saling berbincang untuk kejelasan selanjutnya. Kemudian atas kesepakatan kedua orang tua Anak Korban dan Anak setelah lulus sekolah akan dinikahkan. Namun seminggu kemudian karena ayah Anak Korban merasa kurang puas dengan pertanggungjawaban Anak, ibu Anak Korban dan Anak Korban mendatangi orang tua Anak untuk menanyakan kejelasan tersebut. Saat itu orang tua Anak bersama Anak berjanji akan bertanggung jawab serta Anak akan menikahi Anak Korban setelah selesai sekolah nantinya. Kemudian sekira dua minggu kemudian, Anak mulai hilang kabar dan keluarga Anak mulai menutupi keberadaan Anak hingga saat ini. Karena Anak Korban dan orang tua Anak Korban merasa ditipu oleh Anak dan orang tua Anak Korban memilih melaporkan kejadian pencabulan tersebut ke Polsek Batam Kota untuk diproses Hukum;

- Bahwa seingat Anak Korban, Anak sudah lebih dari 5 (lima) kali melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap diri Anak Korban, namun Anak Korban lupa tepatnya hari dan tanggal perbuatan Anak tersebut, yang Anak Korban ingat, pada tanggal pada tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat Anak Korban dan Anak mau pulang dari jalan-jalan, saat Anak dan Anak Korban sedang lewat jalan besar di daerah sungai panas dan tiba-tiba hujan deras. Anak membawa Anak Korban berteduh di Pos belakang Ruko-Ruko yang Anak Korban lupa tepatnya dimana namun masih di daerah Baloi Kolam di seputaran tempat tinggal Anak. saat Anak dan Anak Korban berteduh Anak Korban duduk di lantai pos. kemudian Anak mendorong kuat bahu Anak Korban agar Anak Korban terbaring. Kemudian saat Anak Korban sudah dalam posisi berbaring Anak meraba-raba payudara Anak Korban dan

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



meemegang paha Anak Korban dan Anak sambil mencium bibir Anak Korban sekira 1 menit sambil memainkan lidah Anak. saat itu Anak melepaskan celananya dan memaksa membuka celana Anak Korban juga. Namun saat itu Anak Korban menolak dan menendang-nendang Anak dan Anak Korban berteriak kemudian dikarenakan pos disana gelap dan tidak ada lampu Anak Korban merasa Saudara Anak menutup mulut Anak Korban menggunakan tangannya. Karena Anak menekan meninpa badan Anak Korban menggunakan badan Anak. dan menutup kuat mulut Anak Korban, hingga Anak Korban capek dan lemas. Anak membuka paksa celana Anak Korban namun karna Anak Korban merapatkan kedua lutut Anak Korban agar tidak terbuka sampai habis. Dan saat celana Anak Korban sudah terbuka setengah disitulah Anak berusaha memasukkan batang kelaminnya. Namun Anak Korban masih terus menghindari dan menaik-naikan badan Anak Korban ke atas hingga kedua tangan Anak menahan bahu Anak Korban dan saat itulah Anak langsung memasukkan batang kelaminnya dan menggoyang-goyangkan batang kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga Anak mengeluarkan air maninya. Namun karena gelap Anak Korban tidak tau dimana Anak membuang air maninya. Setelah kejadian tersebut, Anak Korban menangis dan ketakutan. Dan saat itu Anak menenangkan Anak Korban dengan berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban;

- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan cabul pada tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Ruli Kampung Nanas RT 002/009, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Anak memeluk Anak Korban dari belakang dan tangan Anak memegang payudara Anak Korban sekira 2 menit, lalu Anak mencium bibir Anak Korban sambil memainkan lidahnya sekira 15 detik, lalu Anak mengeluarkan dan mengarahkan ke bokong Anak Korban hingga Anak Korban terasa batang kelamin Anak menempel di bokong Anak Korban sekira 1 menit;

- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan cabul tersebut pada tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Ruli Kampung Nanas RT 002/009, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam kota tidak ada orang lain selain Anak Korban dan Anak namun pada saat Anak akan membuka celana Anak Korban dan mengeluarkan batang kelaminnya, ayah Anak Korban mendobrak pintu kos dan melihat Anak Korban dengan Anak berada di dalam kos sedang baring berdua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Anak melakukan perbuatannya, Anak Korban merasakan nyeri bagian vagina Anak Korban dan perih saat buang air kecil;
 - Bahwa Anak tidak ada menggunakan alat bantu untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut, Anak hanya menggunakan jari tangan dan penis Anak;
 - Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul tersebut, sesuai dengan penglihatan Anak Korban, Anak puas dan senyum-senyum keenakan;
 - Bahwa setelah Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Anak Korban tidak ada menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Namun pada tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Ruli Kampung Nanas RT 002/009, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota saat ayah Anak Korban mendobrak pintu kamar kos dan melihat Anak sedang memeluk Anak Korban sambil berbaring dan Anak sedang berusaha membenarkan celananya. Saat itulah baru Anak Korban menceritakan kejadian yang sudah Anak Korban alami kepada ibu dan ayah Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menepis tangan Anak saat Anak ingin meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban mendorong badan Anak saat Anak memasukkan jari dan batang kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban.;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan tersebut;
2. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terhadap Anak Korban;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban adalah Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban Anak korban;
 - Bahwa Anak Korban bernama Anak korban, jenis kelamin perempuan, berumur 16 (enam belas) tahun, lahir di Jakarta, tanggal 15 Juni 2008, agama Budha, merupakan pelajar kelas 1 (satu) SMK Yos Anugrah, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ruli Kampung Nanas RT 002/RW 009, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan cabul tersebut ialah Anak (Anak), Saksi mengenalinya sebagai pacar Anak Korban yang mana pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Anak datang ke Ruli Kampung Nanas RT 002 RW 009, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota,

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



sedangkan yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut adalah anak kandung Saksi yaitu Anak korban (16 tahun);

- Bahwa bukti Anak Korban masih dibawah umur adalah 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor 2171082105190001, nama kepala keluarga Saksi II. Nama Saksi tercantum pada nomor I di kartu keluarga. Anak Korban bernama Anak korban, tanggal lahir 15 Juni 2008 dan 1 (satu) lembar Akta Kelahiran dengan nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 13 Agustus 2019;

- Bahwa Saksi mengenal Anak berawal pada awal tahun 2024 yang dimana Anak ialah pacar Anak Korban. Saksi mengenal Anak baik, sopan, hormat, dan menghargai orang tua. Saksi tidak menyangka terhadap perbuatan Saudara Anak kepada anak kandung Saksi. Saksi berpikir Anak akan menjaga anak Saksi karena sudah sering Saksi memberikan nasehat jaga anak Saksi namun pada kenyataan Anak mencabuli Anak Korban. Saksi sudah sering bertemu Anak dikarenakan Anak memiliki hubungan dekat dengan Anak Korban. Anak sering datang ke rumah, menjemput Anak Korban sekolah hingga pada saat hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB suami Saksi memergoki Anak dan Anak Korban hendak berhubungan badan di dalam kamar Anak Korban;

- Bahwa Saksi ketahui bahwa Anak Korban mengenal Anak kurang lebih selama satu tahun semenjak awal Januari 2024 dan anak Saksi berpacaran dengan Anak. Saksi mengetahui hal tersebut karena Anak sering datang ke rumah untuk menjemput Anak Korban dan awalnya Saksi percaya terhadap Anak hingga akhirnya Saksi mengetahui bahwa Anak dan Anak Korban mencoba berhubungan badan di rumah saya dan kepergok oleh suami saya sehingga membuat saya kecewa, marah dan sedih bercampur aduk.

- Awalnya Anak Korban kenal dengan Anak Saksi tidak mengetahuinya namun yang Saksi ketahui bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak dikarenakan Anak sering datang kerumah. Untuk awalnya sebelum berpacaran dengan Anak Korban, Saksi tidak mengetahui bagaimana awal mula Anak mengenal Anak Korban. Baik dari bagaimana bisa ketemu ataupun dari mana bisa berkenalan namun dari bulan Januari 2024 Anak sudah sering datang ke rumah bahkan hampir setiap hari;

- Bahwa Anak dan Anak Korban ada hubungan khusus yaitu berpacaran dan Saksi mengetahuinya dikarenakan semenjak Januari 2024 Anak sudah sering datang kerumah Saksi untuk bertemu ataupun menjemput Anak Korban;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi pergi ke laundry 24 jam di Mitra Raya, Kec. Batam Kota, Saksi menjemput anaknya yang bernama Sdri. Angelina lalu Saksi mengatakan “disuruh pulang dulu sama papa”. Saksi bilang “mama belum siap loh” tapi anak saya Sdri. Angelina menjawab “tapi papa suruh pulang ma”. Lalu Saksi mengatakan “emang ada apa?”. Kemudian anak Saksi menjawab “kata papa suruh tengok whatsapp”. Saksi menjawab “mama kalau diluar gak ada paket jadi gimana wa mau masuk”, kemudian kata Sdri. Angelina “ya udah pulang dulu”. Lalu setelah itu Saksi pulang bersama Sdri Angelina. Setelah sampai di rumah Saksi bertemu dengan suaminya yaitu Sdr. Saksi III, suami Saksi sdr Saksi III menyuruh Saksi mengecek whatsappnya. Karena sudah tersambung dengan *wifi* yang ada di rumah Saksi, Saksipun langsung melihat whatsapp masuk dan Saksi kaget melihat video Anak Korban dan Anak sedang berbaring di kasur di dalam kamar Anak Korban dengan posisi Anak Korban membelakangi Anak dengan tidur miring. Anak membelakangi tembok. Karena Saksi tidak mau terlalu lama melihat video tersebut, Saksipun menjeda video tersebut dan merasa kesal. Kemudian suami Saksi menyampaikan kalau Anak mau mensetubuhi Anak Korban. Mendengar hal tersebut Saksipun marah dan kesal. setelah mendengar penjelasan dari suami Saksi, Saksi menampar kedua anak ini baik Anak maupun Anak Korban. Kemudian suami Saksi mengatakan “ini maunya bagaimana?” dan Saksi mengatakan “panggil orang Anak ini, biarkan Anak menelfon orangtuanya” dan suami Saksi berbicara melaui telfon kepada orang tua Anak. Hingga beberapa menit kemudian sekira enam puluh menit orang tua Anak beserta abang Anak 2 (dua) orang datang kerumah saya dan menanyakan terkait dengan kejadian yang baru Saksi ketahui tersebut dan Saksi menjelaskan kepada keluarga Anak bahwa anaknya mau mensetubuhi Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan suami Saksi bahwa Anak Korban beserta Anak sudah berada di dalam kamar dan di atas kasur dengan posisi berbaring miring yang dimana Anak Korban membelakangi Anak dan Anak membelakangi dinding. Seingat Saksi didalam video maupun foto yang diambil oleh suami Saksi terlihat adegan memeluk tapi dengan menggunakan pakaian lengkap dan pengakuan dari Anak Korban dan Anak bahwa mereka sudah pernah berhubungan badan sebelumnya sebanyak 1 (satu) kali tapi Saksi dan suami tidak yakin karena melihat keberanian Anak Korban dan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang hendak melakukan persetubuhan di rumah Saksi sendiri dan dipergoki oleh suami Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi pergi ke laundry 24 jam di Mitra Raya 1, Kec. Batam Kota, anak Saksi yang bernama Sdri. Angelina mengatakan “disuruh pulang dulu sama papa”. Saksi mengatakan “mama belum siap loh”, tetapi Sdri Angelina menjawab “tapi papa suruh pulang ma”. Kemudian Saksi menjawab “emang ada apa?”, kemudian Sdri. Angelina menjawab “kata papa suruh tengok whatsapp”. Saksi menjawab “mama kalau diluar gak ada paket jadi gimana whatsapp mau masuk?”, kemudian kata Sdri. Angelina “ya udah pulang dulu”. Kemudian setelah itu, Saksi pulang Bersama Sdri. Angelina. Setelah sampai di rumah, Saksi bertemu dengan suami Saksi yaitu Sdr. Saksi III, suami Saksi menyuruh Saksi mengecek whatsapp. Oleh karena sudah tersambung dengan *wifi* yang ada di rumah Saksi, Saksi langsung melihat whatsapp masuk dan Saksi kaget melihat video Anak Korban dan Anak sedang berbaring di kasur di dalam kamar Anak Korban dengan posisi Anak Korban membelakangi Anak dengan tidur miring. Anak membelakangi tembok. Karena Saksi tidak mau terlalu lama melihat video tersebut, Saksi menjeda vide tersebut dan merasa kesal. Kemudian suami Saksi menyampaikan kalau Anak mau mensetubuhi Anak Korban. Mendengar hal tersebut, Saksi marah dan kesal. Saksi seteah mendengar penjelasan dari suami Saksi, Saksi menampar kedua anak ini baik Anak maupun Anak Korban. Kemudian suami Anak mengatakan “ini maunya bagaimana?” dan Saksi mengatakan “panggil orang Anak ini biarkan Anak menelfon orang tuanya dan suami Saksi berbicara melalui telfon kepada orang tua Anak. Hingga beberapa menit kemudian sekira enam puluh menit orang tua Anak beserta abang Anak 2 (dua) orang datang kerumah Saksi dan menanyakan terkait dengan kejadian yang diketahui tersebut dan Saksi menjelaskan kepada keluarga Anak bahwa Anak mau mensetubuhi Anak Korban. Setelah itu suami Saksi juga menunjukkan video dan foto Anak Korban dan Anak di dalam kamar kepada keluarga Anak. Sebelumnya Saksi bertanya “apakah sudah pernah melakukan hubungan badan?” namun terhadap Anak Korban dan Anak mengaku baru berhubungan sebanyak 1 (satu) kali. Mendengar penjelasan tersebut Saksi tidak percaya. Terhadap orang tua Anak dan abangnya Anak juga marah kepada Anak dengan memukul dan menampar Anak tetapi dilindungi oleh mama Anak. Setelah dari itu keluarga Anak dan keluarga Anak Korban membuat kesepakatan secara lisan dan Saksi

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “bagaimana pertanggung jawabannya karena anak saya masih sekolah?”. Pada saat itu Saksi tidak lanjut mengobrol bersama orang tua Anak karena anak Saksi yang nomor 7 (tujuh) menangis mau tidur sehingga Saksi pergi ke kamar sebelah jadi obrolan selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya. Lalu setelah 2 (dua) minggu kemudian, suami Saksi meminta Saksi menelfon orang tua Anak atau mendatangi rumah orang tua Anak untuk menanyakan bagaimana kelanjutan masalah ini. Kemudian Saksi sampaikan kepada suami Saksi kalau yang ngobrol itu Saksi dengan orang tuanya Anak karena Saksi tidak tau dan sedang menidurkan anak di kamar. Suami Saksi mengatakan kesepakatan waktu itu yang mereka buat ialah kalau suami Saksi melihat Anak bersama anak Saksi hendak dipukul suami Saksi dan begitupun sebaliknya kalau orang tuanya Anak melihat anaknya sedang bersama Anak Korban, Anak Korban yang dipukul. Jadi putus lepas begitu saja. Setelah itu Saksi datang ke rumah orang tua Anak yang berada di Baloi Kolam dan Saksi jumpa dengan mama Anak dan Anak waktu itu berada di rumah namun papa Anak tidak ada di rumah. Saksi menanyakan secara baik-baik bagaimana kelanjutan masalah kemarin, Saksi juga mengajak mama Anak berbicara dari hati ke hati dan Saksi juga menanyakan kepada Anak bagaimana pertanggung jawabannya dan Anak menjawab akan tanggung jawab namun Anak mengatakan bahwa Anak Korban masih sekolah dan tidak mau Anak Korban dan Anak menikah saat ini. Lalu Anak menjawab “iya bu gapapa, nanti Ari tunggu sampai Anak korban lulus sekolah”. Lalu Saksi menjawab yang “betul ya nak Ari, nak Ari harus pegang komitmen soalnya 3 (tiga) tahun ini tidak sebentar”. Kemudian Saksi menyampaikan juga “bagaimana kalau *break* dulu nanti nak Ari setelah Anak korban sudah lulus sekolah baru bertanggung jawab?” dan dijawab oleh Anak “ngga bu, Ari tetap sama Mona, Ari janji setia karena di hati Ari cuman ada Mona”. Saksi juga merasa mama Anak sayang kepada Anak Korban Anak korban. Setelah mendengar penjelasan dari Anak, Saksi mengatakan “saya pegang janjinya Nak Ari dan jika ingin menghubungi anak saya tidak apa-apa lewat *handphone* Saksi saja”. Beberapa hari kemudian Anak ada menghubungi Anak Korban baik dari pesan whatsapp maupun telepon. Namun setelah *handphone* Anak Korban diberikan kembali oleh suami Saksi, perlahan Anak Korban dan Anak *lost contact*. Setelah *lost contact* tersebut, Saksi ada memanggil Anak dan berjumpa di Mitra 1 tanpa sepengetahuan suami Saksi untuk meluruskan terkait hubungan Anak Korban bersama Anak. Dari yang Saksi lihat dari cerita Anak Korban mungkin sedang terdapat

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



masalah dan Saksi berusaha mempertahankan daripada Anak Korban tidak ada yang bertanggung jawab sehingga Saksi menanyakan kepada Anak apakah baik-baik saja, jangan ada curiga karena Anak mengatakan curiga kepada Anak Korban kalau ada laki-laki lain di biliard namun Saksi jelaskan bahwa Anak Korban perginya tidak berdua namun ada kawan yang lain. Saksi mengatakan daripada tidak ada yang bertanggung jawab mending dipertahankan dulu bagaimana baiknya dan Saksi menyuruh untuk baikan lagi dan Saksi bilang bertahanlah dan Saksi ingatkan kalian sudah diluar jalur hubungannya sudah kelewatan batas. Jadi setelah itu Anak mengatakan kepada Saksi bahwa Anak tidak pulang ke rumah dan ngekos bersama temannya. Dari setelah itu karena sudah tau Anak Korban sudah baikan lagi dengan Anak, Saksi pun pulang kerumah. Setelah itu Saksi tidak mendengar apa-apa lagi dan setelah itu sebulan yang lalu Anak Korban bilang kalau Anak Korban sudah putus dengan Anak. Saksi menanyakan kepada Anak Korban "emangnya kakak mau selesai begitu saja?. emangnya Ikhlas?". Kemudian Anak Korban mengatakan tidak. Namun Saksi tidak ikhlas dan tetap Saksi pikirkan dan Saksi mengetahui dari anaknya yaitu Sdri. Angelina bahwa Anak sudah ada pacar baru dan sudah jalan sama wanita lain. Setelah itu Saksi merasa permasalahan ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan melihat Anak hanya niat untuk merusak Anak Korban saja dan tidak ada niat untuk tanggung jawab. Setelah itu kami membawa Anak ke Polsek Batam Kota dan melaporkan perbuatan cabul tersebut untuk diproses secara hukum;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, namun setelah Saksi bertanya kepada Anak Korban bahwa Anaj memaksa Anak Korban dan seteiah selesai melakukan hubungan tersebut Anak Korbanpun menangis;
- Bahwa ,enurut keterangan Anak Korban, terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB , saat itu Saksi sedang berada di laundry 24 jam di Mitra 1, Kec. Batam Kota;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak melakukan perbuatan pencabulan tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan percobaan untuk melakukan sebanyak 1 (satu) kali namum setelah diperiksa oleh penyidik saya mengetahui bahwa Anak Korban dan Anak sudah banyak bahkan lebih dari 5 (lima) kali melakukan hubungan badan dan disitulah Saksi merasa hancur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan Anak Korban yang Saksi lihat setelah terjadinya tindak pidana tersebut adalah Anak Korban menangis ketakutan, pemurung, pendiam dan Anak Korban tidak ada berbicara dengan Saksi;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak melakukan perbuatan cabul yaitu pada tanggal Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB di Ruli Kampung Nanas RT 002 RW 009, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam dan juga menurut keterangan Anak, Anak sudah pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di rumah Anak di Balai Kolam;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban ada melakukan perlawanan dikarenakan Anak Korban merasa tidak nyaman ataupun takut;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi II tersebut;
3. Saksi III di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban adalah ayah kandung dari Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban bernama Anak korban, jenis kelamin perempuan, Urnur 16 (Enam Belas) tahun, Lahir di Jakarta, tanggal 15 Juni 2008, Agama Budha, Anak Korban merupakan pelajar kelas 1 (satu) SMK Yos Anugrah, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ruli Kampung Nanas RT 002/RW 009, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan cabul tersebut ialah Anak, Saksi mengenalinya sebagai pacar Anak Korban, yang mana pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Anak datang ke Ruli Kampung Nanas RT 002 RW 009, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, sedangkan yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut adalah anak kandung Saksi yaitu Anak Anak korban (16 tahun).
 - Bahwa bukti Anak Korban masih dibawah umur adalah 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor 2171082105190001, nama kepala Keluarga Saksi II. Anak Korban bernama Anak korban, tanggal lahir 15 Juni 2008 dan 1 (satu) lembar Akta Kelahiran dengan nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 13 Agustus 2019;
 - Bahwa Saksi mengenal Anak dari Anak Korban yang biasanya berhubungan dengan Anak dari *handphone* dan sering datang ke rumah. Saksi menghargai Anak yang datang ke rumah secara baik-baik hingga pada

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya Saksi kaget dan kecewa kepada Anak yang telah melakukan perbuatan tidak baik terhadap Anak Korban di rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB dan Saksi mengetahui Anak dekat dengan Anak Korban dan sering izin pergi dengan Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui semenjak kapan Anak Korban kenal dengan Anak, namun Saksi hanya mengetahui Anak saat datang ke rumah bertemu dengan Saksi dan meminta izin membawa Anak Korban pergi keluar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awai mulanya Anak Korban kenal dengan Anak. Saksi mengetahui Anak Korban dekat dengan Anak karena beberapa kali bertemu dengan Anak di rumah dan meminta izin jika ingin pergi keluar dengan Anak Korban. Saksi jarang ada waktu dirumah dikarenakan pekerjaan Saksi dan Saksi sering pulang malam namun istri Saksi yang lebih mengetahui kedekatan Anak Korban dengan Anak dikarenakan istri Saksi lebih banyak waktu dirumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak dan Anak Korban ada hubungan namun yang Saksi mengetahui Anak sudah beberapa kali ke rumah dan bertemu dengan Saksi ketika Saksi berada di rumah dan pamit jika mau pergi dengan Anak Korban;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 kira pukul 00.30 WIB, Saksi pergi ke warung atas rumah Saksi untuk mengantar motor ke orang. Setelah selesai mengantar motor tersebut Saksipun kembali ke rumah dengan berjalan kaki. Sekira pukul 01.00 WIB, Saksi sampai di rumah Saksi dan merasa ada yang tidak enak dihati dan Saksipun mengintip dari lubang gagang pintu yang rusak dan berlubang kemudian Saksi mengeluarkan *handphone* Saksi untuk merekam kejadian tersebut. Ketika melihat Anak sudah mengeluarkan alat vitalnya dalam posisi berbaring di samping Anak Korban dan hendak memasukkan alat vitalnya kepada Anak Korban karena Saksi melihat Anak Korban juga sudah mau buka *resleting* celananya dibantu dengan Anak. Melihat kejadian tersebut Saksi langsung menendang pintu sambil merekam dan Saksi memarahi Anak dan Anak Korban;

- Bahwa Saksi melihat Anak dari lubang pintu sudah dalam keadaan berbaring di samping Anak Korban di atas kasur dengan posisi alat kelamin yang sudah dikeluarkan dan hendak membuka *resleting* Anak Korban secara bersama sama dengan Anak Korban dan melihat kejadian tersebut Saksi langsung menendang pintu sehingga Anak dan Anak Korban tidak sempat melakukan hubungan badan dan Saksi memarahi Anak dan Anak Korban

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian tersebut. Saksi juga menayakan kepada Anak kamu sudah keluaran alat vital kamu dan Anak mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, namun setelah Saksi bertanya kepada Anak Korban bahwa Anak memaksa Anak Korban dan setelah selesai melakukan hubungan tersebut Anak Korban pun kaget dan menangis;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas Saksi sendiri yang memergoki kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi ketika Saksi selesai mengantar motor orang di atas rumah Saksi dan pada saat itu Saksi kembali ke rumah dan mendapati bahwa Anak dan Anak Korban sudah melakukan perbuatan yang tidak baik;
- Bahwa menurut pengetahuan Anak Korban, Anak melakukan perbuatan pencabulan tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan pada hari ini Saksi mengetahui dari istri Saksi bahwa korban dan Anak sudah melakukan hubungan badan lebih dari 5 (ima) kali dan disitu Saksi merasa sedih dan hancur;
- Bahwa keadaan Anak Korban yang Saksi lihat setelah terjadinya tindak pidana tersebut adalah Anak Korban menangis ketakutan, pemurung, pendiam dan Anak Korban tidak ada berbicara dengan Saksi hingga akhirnya hari ini Saksi menegtahui bahwa Anak Korban sudah lebih dari 5 (lima) kali melakukan hubungan badan bersama Anak;
- Bahwa Anak Korban dan Anak melakukan perbuatan cabul yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB di Ruli Kampung Nanas RT 002 RW 009, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam dan juga menurut keterangan Anak Korban sudah pernah melakukan hubungan badan di rumah Anak di Baloi Kolam;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban ada melakukan perlawanan dikarenakan Anak Korban merasa tidak nyaman ataupun takut;
- Terhadap keterangan Saksi III tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yakni pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB, di Ruli Kampung Nanas RT 002 Rw 009, Kel. Teluk Tering, Kec. Balam Kota, Kota Balam sedangkan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang Anak lakukan seingat Anak yakni pada tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Pos Ruko sekitaran Sungai Panas dan pada tanggal 27 Juli 2024

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.00 WIB di Ruli Baloi Kolam RT 002 RW 016, Kel.Sungai, Panas, Kec. Batam Kota;

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang Anak lakukan adalah Sdri Anak korban terhadapnya Anak tidak ada memiliki hubungan keluarga namun Anak Korban adalah pacar Anak, yang mana Anak berpacaran dengan Anak Korban seingat Anak pada bulan Juli 2023 sampai dengan saat kejadian, saat Anak melakukan perbuatan Anak tersebut saya mengetahui jika korban masih dibawah umur dan setahu Anak korban berusia 15 tahun;

- Bahwa perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang Anak lakukan terhadap Anak Korban adalah dimana awalnya Anak mencabuli korban dengan cara mencium bibir, meremas kedua payudara Anak Korban dan Anak ada memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa seingat Anak, Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Ruli Kampung Nanas RT 002 Rw 009, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam yang mana perbuatan Anak tersebut diketahui atau dipergoki oleh Bapak kandung Anak Korban, selanjutnya untuk perbuatan persetubuhan yang terhadap Anak Korban yang Anak lakukan seingat saya sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Pos Ruko sekitaran Sungai Panas dan pada tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21 wib di Ruli Baloi Kolam RT 002 RW 016, Kel.Sungai Panas, Kec. Batam Kota;

- Bahwa perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang Anak lakukan terhadap Anak Korban yang terjadi pada Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Ruli Kampung Nanas RT 002 RW 009, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Anak mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan mencari angin kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya kemudian Anak pergi dan bertemu dengan teman Anak saat itu Anak ikut minum-minuman beralkohol jenis Moke akibat dari alkohol tersebut Anak merasa pusing dan Anak berniat untuk menumpang istirahat di rumah Anak Korban. Anak kemudian pergi ke rumah Anak Korban, sesampainya Anak di rumah Anak Korban, Anak izin kepada orang tua Anak Korban untuk beristirahat sebentar dan diizinkan oleh orang tua Anak Korban selanjutnya Anak masuk ke dalam rumah dan

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbaring di atas kasur yang ada di dalam rumah tersebut, kemudian ibu Anak Korban dan adik Anak Korban pergi ke *laundry*, adik Anak Korban menutup pintu rumah selanjutnya bapak Anak Korban juga pergi dari rumah sehingga yang ada di dalam rumah tersebut tinggal Anak dan Anak Korban. Melihat situasi tersebut Anak langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban serta Anak mengeluarkan alat kelamin Anak dari sela sleting celana, baru saja Anak mengeluarkan alat kelamin Anak tiba-tiba bapak korban langsung mendobrak pintu rumah sehingga Anak langsung memasukkan kembali alat kelamin Anak ke dalam celana, akibat perbuatan Anak tersebut orang tua korban meminta Anak untuk memanggil orang tua Anak dan saat itu juga terjadi pertemuan antara orang tua Anak dan orang tua Anak Korban saat itu Anak ditanya oleh orang tua Anak Korban apakah Anak dan Anak Korban sudah melakukan hubungan badan kemudian Anak menjawab jika sa Anak ya dan korban sudah melakukan hubungan badan sebelumnya yakni sebanyak 1 (satu) kali, oleh sebab itu orang tua Anak Korban meminta pertanggungjawaban dari Anak, sehingga saat itu terjadi kesepakatan antara orang tua Anak dengan orang tua Anak Korban untuk menikahkan Anak dan Anak dengan catatan ketika Anak dan Anak Korban sudah lulus atau selesai sekolah. Setelah itu Anak dan orang tua Anak pulang ke rumah masing-masing. Kejadian dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah yang selanjutnya yang masih Anak ingat yakni terjadi pada tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Pos Ruko sekitaran Sungai Panas, awalnya sekitar pukul 19.00 WIB, Anak menjemput Anak Korban dari rumahnya dan Anak membawanya jalan-jalan menggunakan sepeda motor ke arah Bengkong untuk membeli minuman Boba serta makanan, setelah itu Anak membawa korban ke arah daerah Sungai Panas, sesampainya Anak dan Ank Korban di pos untuk berteduh karena hujan, Anak dan Anak Korban duduk dan berbincang kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "I ayoklah main" lalu Anak Korban mengatakan "jangan disini tempat terbuka" kemudian Anak menjawab "ayoklah main, gak papa", Anak langsung mencium bibir Anak Korban sambil membaringkan tubuh Anak Korban di atas lantai pos tersebut dan mengangkat rok Anak Korban hingga kepinggang Anak Korban lalu Anak menurunkan celana dalam Anak Korban hingga ke lutut dan Anak menurunkan celana Anak sampai ke bawah lutut serta mengeluarkan alat kelamin Anak lalu memasukkan alat kelamin Anak ke lubang vagina korban lalu Anak menggoyang-goyangkan tubuh Anak hingga alat kelamin Anak naik

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turun di dalam lubang vagina korban, sekitar 1 menit kemudian Anak merasa akan mengeluarkan cairan sperma kemudian Anak menarik alat kelamin Anak dari dalam lubang vagina korban dan mengeluarkan cairan sperma di lantai pos tersebut. Setelah itu Anak dan Anak Korban kembali memakai celana lalu; pulang setelah hujan reda.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah abang sepupu Anak yang bernama Saudara Alex yang beralamat di Ruli Baloi Kolam RT 002 RW 016 tersebut, saat itu ada acara pernikahan abang kandung Anak, Anak Korban datang ke rumah Anak, saat itu Anak mau mandi akan tetapi air di rumah Anak mati dan Anak mengajak Anak Korban ke rumah abang sepupu Anak untuk menemani Anak mandi, sesampainya Anak dan Anak Korban di rumah tersebut kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah Anak mengatakan kepada Anak Korban "aku mandi dulu ya" sambil Anak membuka baju akan tetapi Anak tidak jadi mandi lalu Anak berbaring di samping Anak Korban sedang duduk sambil ngobrol dengan Anak Korban lalu Anak ada mengatakan "ayoklah main", akan tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan "engga lah kemaren kan udah janji buat engga melakukan itu lagi", kemudian anak mengatakan "engga papa lah kan entar lagi jadi". Setelah itu Anak langsung mencium pipi Anak Korban sambil menaikkan rok yang digunakan Anak Korban saat itu, kemudian Anak mencium bibir Anak Korban sambil membaringkan tubuh Anak Korban di atas kasur sambil Anak menurunkan celana Anak sampai kelutut lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina Anak Korban dimana Anak tidak membuka celana dalam Anak Korban hanya saja saya menggeser celana dalam Anak Korban kesamping sehingga alat kelamin Anak bisa masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan perbuatan cabul dan menyetubuhi Anak Korban yaitu Anak ingin melampiaskan hasrat seksual Anak;

- Bahwa sebelum maupun sesudah melakukan perbuatan cabul, Anak tidak ada membujuk, merayu, melakukan tipu muslihat atau berkata bohong kepada Anak Korban, namun seingat sekira pukul 19.30 WIB di rumah abang sepupu Anak yang bernama Saudara Alex yang beralamat di Ruli Baloi Kolam RT 002 RW 016 tersebut Anak sempat ada mengatakan kepada korban "engga papa lah kan entar lagi jadi" yang maksudnya adalah

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan antara orang tua Anak dengan Anak Korban yang akan menikahkan Anak dengan Anak Korban;

- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban menolak pada kejadian tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Pos Ruko sekitaran Sungai Panas dengan mengatakan “jangan disini tempat terbuka” akan tetapi Anak tetap melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah abang sepupu Anak yang bernama Saudara Alex yang beralamat di Ruli Baloi Kolam RT 002 RW 016 tersebut Anak Korban juga sempat menolak dengan mengatakan “engga lah kemarenkan udah janji bijat engga melakukan itu lagi”;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan kepada Anak Korban;
- Bahwa sebelum dan sesudah Anak melakukan perbuatan cabul pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Ruli Kampung Nanas RT 002 RW 009, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam Anak tidak ada memberikan hadiah atau sesuatu barang serta menjanjikan sesuatu hal kepada Anak Korban, namun tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Pos Ruko sekitaran Sungai Panas sebelum Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak terlebih dahulu membeli jajanan dan minuman boba di daerah Bengkong bersama dengan Anak Korban, sedangkan untuk kejadian tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.30 wib di rumah abang sepupu saya yang bernama Saudara Alex yang beralamat di Ruli Baloi Kolam RT 002 RW 016 tersebut Anak tidak memberikan hadiah namun Anak mengatakan jika Anak dan Anak Korban sudah diikat perjanjian antara orang tua Anak dengan orang tua Anak Korban untuk dinikahkan;
- Bahwa Anak dalam keadaan terangsang atau ereksis saat melakukan perbuatan cabul dan menyetubuhi korban;
- Bahwa setiap Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi ataupun kondom;
- Bahwa saat Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, saat itu Anak memang dalam pengaruh minuman alkohol, namun untuk perbuatan Anak menyetubuhi Anak Korban seingat Anak, Anak tidak ada mengkonsumsi alkohol ataupun obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna biru;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) helai dress berwarna hitam;
3. 1(satu) helai celana pendek berwarna hitam;
4. 1(satu) buah CD (*compact disk*) berisi rekaman video;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Pemeriksaan Anak Korban Anak korban Nomor yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Batam pada tanggal 28 Oktober 2024, dengan kesimpulan pada selaput dara terdapat Robekan lama sampai dasar pada arah jam 4,5,6 dan 12 sesuai putaran jarum jam dan pada selaput dara terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1,3,8,9 dan 10 sesuai arah putaran jarum jam;
2. Akta Kelahiran dengan nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 13 Agustus 2019, anak Korban Anak korban lahir pada tanggal 15 Juni 2008 sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Anak melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur bernama Anak korban yakni pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB, di Ruli Kampung Nanas RT 002 Rw 009, Kel. Teluk Tering, Kec. Balam Kota, Kota Balam sedangkan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang Anak lakukan yakni pada tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Pos Ruko sekitaran Sungai Panas dan pada tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Ruli Baloi Kolam RT 002 RW 016, Kel.Sungai, Panas, Kec. Balam Kota;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang Anak lakukan adalah Sdri Anak korban terhadapnya Anak tidak ada memiliki hubungan keluarga namun Anak Korban adalah pacar Anak;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran Kelahiran dengan nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 13 Agustus 2019, anak Korban Anak korban lahir pada tanggal 15 Juni 2008 sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang Anak lakukan terhadap Anak Korban adalah dimana awalnya Anak mencabuli korban dengan cara mencium bibir, meremas kedua payudara

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban dan Anak ada memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Ruli Kampung Nanas RT 002 Rw 009, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam yang mana perbuatan pencabulan oleh Anak terhadap Anak Korban bermula saat Anak sedang tidur di kamar Anak Korban tiba-tiba ayah Anak Korban memberi tau Anak Korban bahwa ia akan pergi keluar rumah menggunakan motornya dan tidak lama mendengar motor ayah Anak Korban hidup dan pergi. Anak bangun mengintip apakah ayah Anak Korban benar sudah pergi melalui lubang gagang pintu. Saat tau ayah Anak Korban sudah pergi Anak langsung menutup pintu dan mendekat ke Anak Korban yang sedang duduk di ujung kasur dekat tembok sambil main HP. Saat itu Anak memeluk Anak Korban saat Anak Korban sedang duduk di kasur kamar Anak Korban dan sedang bermain HP. Saat itu Anak duduk di samping sebelah kanan Anak Korban dan memeluk Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak lalu meremas salah satu payudara Anak Korban. lalu Anak mencium pipi Anak Korban dan lanjut mencium bibir Anak Korban sambil memainkan lidahnya di dalam mulut Anak Korban. dan saat itu Anak Korban mendorong muka Anak. tapi saat itu Anak tetap menarik kepala Anak Korban menggunakan tangannya dan mengarahkan bibir Anak Korban ke bibir Anak dan kemudian Anak mencium lagi bibir Anak Korban selama beberapa detik dan memainkan lidahnya. Kemudian Anak Korban menepis tangan dan muka Anak dan langsung memalingkan badan membelakangi Anak dan saat Anak mencoba membuka celana Anak Korban dari belakang dan mengarahkan batang kelamin Anak ke bokong Anak Korban. saat itu Anak Korban merasakan batang kelamin Anak menempel di bokong Anak Korban. kemudian ayah Anak Korban datang dan mendobrak pintu kamar;

- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban menolak pada kejadian tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Pos Ruko sekitaran Sungai Panas dengan mengatakan "jangan disini tempat terbuka" akan tetapi Anak tetap melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah abang sepupu Anak yang bernama Saudara Alex yang beralamat di Ruli Baloi Kolam RT 002 RW 016 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban juga sempat menolak dengan mengatakan “engga lah kemarenkan udah janji buat engga melakukan itu lagi”;

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang pertama yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban yaitu pada tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat Anak Korban dan Anak mau pulang dari jalan-jalan, saat Anak dan Anak Korban sedang lewat jalan besar di daerah sungai panas dan tiba-tiba hujan deras. Anak membawa Anak Korban berteduh di Pos belakang Ruko-Ruko yang Anak Korban lupa tepatnya dimana namun masih di daerah Baloi Kolam di seputaran tempat tinggal Anak. saat Anak dan Anak Korban berteduh Anak Korban duduk di lantai pos. kemudian Anak mendorong kuat bahu Anak Korban agar Anak Korban terbaring. Kemudian saat Anak Korban sudah dalam posisi berbaring Anak meraba-raba payudara Anak Korban dan meemegang paha Anak Korban dan Anak sambil mencium bibir Anak Korban sekira 1 menit sambil memainkan lidah Anak. saat itu Anak melepaskan celananya dan memaksa membuka celana Anak Korban juga. Namun saat itu Anak Korban menolak dan menendang-nendang Anak dan Anak Korban berteriak kemudian dikarenakan pos disana gelap dan tidak ada lampu Anak Korban merasa Anak menutup mulut Anak Korban menggunakan tangannya. Karena Anak menekan meninpa badan Anak Korban menggunakan badan Anak. dan menutup kuat mulut Anak Korban, hingga Anak Korban capek dan lemas. Anak membuka paksa celana Anak Korban namun karna Anak Korban merapatkan kedua lutut Anak Korban agar tidak terbuka sampai habis dan saat celana Anak Korban sudah terbuka setengah disitulah Anak berusaha memasukkan batang kelaminnya. Namun Anak Korban masih terus menghindar dan menaik-naikan badan Anak Korban ke atas hingga kedua tangan Anak menahan bahu Anak Korban dan saat itulah Anak langsung memasukkan batang kelaminnya dan menggoyang-goyangkan batang kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga Anak mengeluarkan air maninya. Namun karena gelap Anak Korban tidak tau dimana Anak membuang air maninya. Setelah kejadian tersebut, Anak Korban menangis dan ketakutan. Pada saat itu Anak menenangkan Anak Korban dengan berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban;

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saat itu Anak Korban dan Anak sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Anak dikarenakan Anak Korban dan orang tua Anak Korban diundang oleh orang tua Anak untuk hadir ke acara pernikahan abang kandung Anak di Baloi Kolam. Saat

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Anak Korban datang duluan ke rumah Anak sendirian dan ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban datang duluan agar bersilaturahmi dengan keluarga Anak sampai di Baloi Kolam Anak Korban berjumpa dengan Anak dan keluarganya di rumah Anak. Kemudian Anak mengajak Anak Korban mengobrol. Saat itu Anak ingin mandi, karena air dirumah tersebut mati, Anak mengajak Anak Korban mandi ke rumah tantenya yang berbeda gang di Baloi kolam. Kemudian Anak Korban menolak ajakan Anak namun Anak tetap memaksa dan sampai di rumah tantenya ternyata tidak ada orang dan saat itu Anak Korban menyampaikan ke Anak bahwa Anak Korban tunggu di luar saja karena tidak ada orang di rumah tantenya tersebut. Namun Anak memaksa Anak Korban masuk agar tidak dilihat orang dari luar. Lalu Anak Korban bilang, Anak Korban takut kejadian seperti kemarin dan Anak menjawab "enggaklah" dan Anak dan Anak Korban bermain *handphone* di ruang tamu, tak lama kemudian Anak menutup dan mengunci pintu depan dan Anak Korban mencoba membuka pintunya namun, Anak menahan pintu tersebut. Lalu Anak menyuruh Anak Korban duduk di kasur yang ada di ruang tamu tersebut. Kemudian Anak duduk di samping Anak Korban, Anak langsung menidurkan badan Anak Korban ke kasur. Kemudian Anak memeluk badan Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban hingga bibir Anak Korban karena saat itu Anak Korban takut Anak Korban mencoba goyang-goyangkan gordien jendela biar ada yang mengetahui bahwa ada orang di dalam rumah. Namun Anak menarik tangan Anak Korban dan Anak langsung mencium bibir Anak Korban lalu Anak mengatakan "Udahlah diam aja, nanti juga bakal nikah" kemudian saat itu Anak Korban menggunakan baju terusan, Anak langsung mengangkat dan membuka paksa celana dalam Anak Korban, hingga Anak langsung memaksa membuka kaki Anak Korban menggunakan kaki Anak hingga terbuka dan Anak memasukkan batang kelaminnya ke vagina Anak Korban, kemudian Anak menggoyang-goyangkan batang kelaminnya hingga mengeluarkan cairan sperma di luar dan setelah itu Anak langsung ke kamar mandi dan langsung mandi dan Anak Korban dibiarkan Anak di ruang tamu;

- Bahwa atas perbuatan pencabulan dan persetubuhan Anak terhadap Anak Korban berdasarkan bukti surat Hasil Pemeriksaan Anak Korban Anak korban Nomor yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Batam pada tanggal 28 Oktober 2024, dengan kesimpulan pada selaput dara terdapat Robekan lama sampai dasar pada arah jam 4,5,6 dan 12 sesuai

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putaran jarum jam dan pada selaput dara terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1,3,8,9 dan 10 sesuai arah putaran jarum jam;

- Bahwa antara keluarga Anak dan keluarga Anak korban telah sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. Dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban yang telah melakukan tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Anak

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Anak dan dari hasil pemeriksaan di persidangan, Anak telah membenarkan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap diri Anak tersebut Menurut Hakim tidak adanya kesalahan orang/subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak Anak dimana dalam pemeriksaan di persidangan Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga Hakim menilai Anak merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja pada unsur ini yaitu bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya memang telah menghendaki perbuatan itu (*willen*) dan mengetahui/menginsyafi tentang maksud dari perbuatannya tersebut (*wetten*);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) arti kesengajaan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki, dan diketahui;

Menimbang, bahwa menurut doktrin bahwa arti kata dari sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa menurut teori kehendak (*willstheorie*), sengaja atau kesengajaan (*dolus*) dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti dan patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan itu;
- Bahwa menurut teori pengetahuan (*Voorstellingstheorie*), si pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dan menurut doktrin ilmu hukum, dikenal beberapa corak kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan dan akibat tertentu dari adanya perbuatan pidana tersebut adalah benar-benar sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku. Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku memang menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya itu;
- Kesengajaan dengan kepastian atau keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*) artinya seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang akan terjadi ataupun akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi. Pada kesengajaan dengan kesadaran pasti, pelaku menyadari sepenuhnya akan timbulnya akibat lain dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*) artinya adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah perbuatan yang dikehendaki pelaku tersebut dilakukan. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara melihat secara objektif perbuatan yang telah terjadi dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan di atas, Hakim akan membuktikan terlebih dahulu mengenai unsur alternatif dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebelum menentukan unsur dengan sengaja apakah terpenuhi atau tidak;



Menimbang, bahwa dalam unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain merupakan alternatif maka Hakim dalam perkara ini akan melihat fakta persidangan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat memiliki arti kebohongan yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu atau menjerat orang lain. Istilah ini mengacu pada tindakan yang dirancang untuk menyesatkan orang lain agar melakukan sesuatu yang merugikan diri mereka sendiri atau menguntungkan orang yang melakukan tipu muslihat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah kumpulan atau susunan beberapa kebohongan yang saling berkaitan dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah cerita atau narasi yang seolah-olah benar. Kebohongan-kebohongan ini sengaja dibuat untuk menyesatkan orang lain, membuat mereka percaya pada sesuatu yang tidak benar, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak jujur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan mengajak seseorang untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu dengan cara menggunakan rayuan ataupun tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan untuk tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah Tindakan fisik yang melibatkan penetrasi organ reproduksi laki-laki (penis) ke dalam organ reproduksi perempuan (vagina);

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperoleh fakta di persidangan diantaranya :

- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur bernama Anak korban yakni pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB, di Ruli Kampung Nanas RT 002 Rw 009, Kel. Teluk Tering, Kec. Balam Kota, Kota Balam sedangkan persetujuan terhadap anak dibawah umur yang Anak lakukan yakni pada tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Pos Ruko sekitaran Sungai Panas dan pada tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Ruli Baloi Kolam RT 002 RW 016, Kel.Sungai, Panas, Kec. Balam Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang Anak lakukan adalah Sdri Anak korban terhadapnya Anak tidak ada memiliki hubungan keluarga namun Anak Korban adalah pacar Anak;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran Kelahiran dengan nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 13 Agustus 2019, anak Korban Anak korban lahir pada tanggal 15 Juni 2008 sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang Anak lakukan terhadap Anak Korban adalah dimana awalnya Anak mencabuli korban dengan cara mencium bibir, meremas kedua payudara Anak Korban dan Anak ada memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Ruli Kampung Nanas RT 002 Rw 009, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam yang mana perbuatan pencabulan oleh Anak terhadap Anak Korban bermula saat Anak sedang tidur di kamar Anak Korban tiba-tiba ayah Anak Korban memberi tau Anak Korban bahwa ia akan pergi keluar rumah menggunakan motornya dan tidak lama mendengar motor ayah Anak Korban hidup dan pergi. Anak bangun mengintip apakah ayah Anak Korban benar sudah pergi melalui lubang gagang pintu. Saat tau ayah Anak Korban sudah pergi Anak langsung menutup pintu dan mendekat ke Anak Korban yang sedang duduk di ujung kasur dekat tembok sambil main HP. Saat itu Anak memeluk Anak Korban saat Anak Korban sedang duduk di kasur kamar Anak Korban dan sedang bermain HP. Saat itu Anak duduk di samping sebelah kanan Anak Korban dan memeluk Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak lalu meremas salah satu payudara Anak Korban. lalu Anak mencium pipi Anak Korban dan lanjut mencium bibir Anak Korban sambil memainkan lidahnya di dalam mulut Anak Korban. dan saat itu Anak Korban mendorong muka Anak. tapi saat itu Anak tetap menarik kepala Anak Korban menggunakan tangannya dan mengarahkan bibir Anak Korban ke bibir Anak dan kemudian Anak mencium lagi bibir Anak Korban selama beberapa detik dan memainkan lidahnya. Kernudian Anak Korban menepis tangan dan muka Anak dan langsung memalingkan badan membelakangi Anak dan saat Anak mencoba membuka celana Anak Korban

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



dari belakang dan mengarahkan batang kelamin Anak ke bokong Anak Korban. saat itu Anak Korban merasakan batang kelamin Anak menempel di bokong Anak Korban. kemudian ayah Anak Korban datang dan mendobrak pintu kamar;

- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban menolak pada kejadian tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Pos Ruko sekitaran Sungai Panas dengan mengatakan "jangan disini tempat terbuka" akan tetapi Anak tetap melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah abang sepupu Anak yang bernama Saudara Alex yang beralamat di Ruli Baloi Kolam RT 002 RW 016 tersebut Anak Korban juga sempat menolak dengan mengatakan "engga lah kemarenkan udah janji buat engga melakukan itu lagi";

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang pertama yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban yaitu pada tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat Anak Korban dan Anak mau pulang dari jalan-jalan, saat Anak dan Anak Korban sedang lewat jalan besar di daerah sungai panas dan tiba-tiba hujan deras. Anak membawa Anak Korban berteduh di Pos belakang Ruko-Ruko yang Anak Korban lupa tepatnya dimana namun masih di daerah Baloi Kolam di seputaran tempat tinggal Anak. saat Anak dan Anak Korban berteduh Anak Korban duduk di lantai pos. kemudian Anak mendorong kuat bahu Anak Korban agar Anak Korban terbaring. Kemudian saat Anak Korban sudah dalam posisi berbaring Anak meraba-raba payudara Anak Korban dan meemegang paha Anak Korban dan Anak sambil mencium bibir Anak Korban sekira 1 menit sambil memainkan lidah Anak. saat itu Anak melepaskan celananya dan memaksa membuka celana Anak Korban juga. Namun saat itu Anak Korban menolak dan menendang-nendang Anak dan Anak Korban berteriak kemudian dikarenakan pos disana gelap dan tidak ada lampu Anak Korban merasa Anak menutup mulut Anak Korban menggunakan tangannya. Karena Anak menekan meninpa badan Anak Korban menggunakan badan Anak. dan menutup kuat mulut Anak Korban, hingga Anak Korban capek dan lemas. Anak membuka paksa celana Anak Korban namun karna Anak Korban merapatkan kedua lutut Anak Korban agar tidak terbuka sampai habis dan saat celana Anak Korban sudah terbuka setengah disitulah Anak berusaha memasukkan batang kelaminnya. Namun Anak Korban masih terus menghindar dan menaik-naikan badan Anak Korban ke atas hingga kedua tangan Anak menahan bahu Anak Korban dan

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itulah Anak langsung memasukkan batang kelaminnya dan menggoyang-goyangkan batang kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga Anak mengeluarkan air maninya. Namun karena gelap Anak Korban tidak tau dimana Anak membuang air maninya. Setelah kejadian tersebut, Anak Korban menangis dan ketakutan. Pada saat itu Anak menenangkan Anak Korban dengan berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban;

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saat itu Anak Korban dan Anak sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Anak dikarenakan Anak Korban dan orang tua Anak Korban diundang oleh orang tua Anak untuk hadir ke acara pernikahan abang kandung Anak di Baloi Kolam. Saat itu Anak Korban datang duluan ke rumah Anak sendirian dan ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban datang duluan agar bersilaturahmi dengan keluarga Anak sampai di Baloi Kolam Anak Korban berjumpa dengan Anak dan keluarganya di rumah Anak. Kemudian Anak mengajak Anak Korban mengobrol. Saat itu Anak ingin mandi, karena air dirumah tersebut mati, Anak mengajak Anak Korban mandi ke rumah tantenya yang berbeda gang di Baloi kolam. Kemudian Anak Korban menolak ajakan Anak namun Anak tetap memaksa dan sampai di rumah tantenya ternyata tidak ada orang dan saat itu Anak Korban menyampaikan ke Anak bahwa Anak Korban tunggu di luar saja karena tidak ada orang di rumah tantenya tersebut. Namun Anak memaksa Anak Korban masuk agar tidak dilihat orang dari luar. Lalu Anak Korban bilang, Anak Korban takut kejadian seperti kemarin dan Anak menjawab "enggaklah" dan Anak dan Anak Korban bermain *handphone* di ruang tamu, tak lama kemudian Anak menutup dan mengunci pintu depan dan Anak Korban mencoba membuka pintunya namun, Anak menahan pintu tersebut. Lalu Anak menyuruh Anak Korban duduk di kasur yang ada di ruang tamu tersebut. Kemudian Anak duduk di samping Anak Korban, Anak langsung menidurkan badan Anak Korban ke kasur. Kemudian Anak memeluk badan Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban hingga bibir Anak Korban karena saat itu Anak Korban takut Anak Korban mencoba goyang-goyangkan gordien jendela biar ada yang mengetahui bahwa ada orang di dalam rumah. Namun Anak menarik tangan Anak Korban dan Anak langsung mencium bibir Anak Korban lalu Anak mengatakan "Udahlah diam aja, nanti juga bakal nikah" kemudian saat itu Anak Korban menggunakan baju terusan, Anak langsung mengangkat dan membuka paksa celana dalam Anak Korban, hingga Anak langsung memaksa membuka kaki Anak

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban menggunakan kaki Anak hingga terbuka dan Anak memasukkan batang kelaminnya ke vagina Anak Korban, kemudian Anak menggoyang-goyangkan batang kelaminnya hingga mengeluarkan cairan sperma di luar dan setelah itu Anak langsung ke kamar mandi dan langsung mandi dan Anak Korban dibiarkan Anak di ruang tamu;

- Bahwa atas perbuatan pencabulan dan persetubuhan Anak terhadap Anak Korban berdasarkan bukti surat Hasil Pemeriksaan Anak Korban Anak korban Nomor yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Batam pada tanggal 28 Oktober 2024, dengan kesimpulan pada selaput dara terdapat Robekan lama sampai dasar pada arah jam 4,5,6 dan 12 sesuai putaran jarum jam dan pada selaput dara terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1,3,8,9 dan 10 sesuai arah putaran jarum jam;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta di persidangan bahwa perbuatan Anak mencium bibir Anak Korban, meraba-raba payudara Anak Korban, lalu memainkan lidah Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan kemudian Anak memasukan alat kelamin Anak ke dalam kelamin Anak Korban, sampai Anak mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Surat Hasil Pemeriksaan Anak Korban Anak korban Nomor yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Batam pada tanggal 28 Oktober 2024, dengan kesimpulan pada selaput dara terdapat Robekan lama sampai dasar pada arah jam 4,5,6 dan 12 sesuai putaran jarum jam dan pada selaput dara terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1,3,8,9 dan 10 sesuai arah putaran jarum jam;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban Anak korban, berdasarkan alat bukti surat yang telah diajukan oleh Penuntut Umum berupa Akta Kelahiran dengan nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 13 Agustus 2019, anak Korban Anak korban lahir pada tanggal 15 Juni 2008 sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun yang mana menurut undang-undang Anak Korban Anak korban masih dikategorikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi **"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**;



Ad.3. Dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* berdasarkan Pasal 64 KUHP yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing merupakan perbuatan berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran) tetapi di antara perbuatan itu ada hubungannya satu sama lain yang harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) kriteria perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut adalah:

- Harus ada satu keputusan kehendak;
- Masing-masing perbuatan harus sejenis;
- Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperoleh fakta di persidangan bahwa Anak Anak melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur bernama Anak korban yakni pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB, di Ruli Kampung Nanas RT 002 Rw 009, Kel. Teluk Tering, Kec. Balam Kota, Kota Balam sedangkan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang Anak lakukan yakni pada tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Pos Ruko sekitaran Sungai Panas dan pada tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Ruli Baloi Kolam RT 002 RW 016, Kel.Sungai, Panas, Kec. Balam Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Surat Hasil Pemeriksaan Anak Korban Anak korban Nomor yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Batam pada tanggal 28 Oktober 2024, dengan kesimpulan pada selaput dara terdapat Robekan lama sampai dasar pada arah jam 4,5,6 dan 12 sesuai putaran jarum jam dan pada selaput dara terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1,3,8,9 dan 10 sesuai arah putaran jarum jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa perbuatan yang dilakukan Anak secara berlanjut yang dalam ini berarti persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban Anak korban yang dilakukan pada tanggal 4 Maret 2024 dan diulang kembali perbuatan persetubuhan oleh Anak terhadap Anak Korban Anak korban pada tanggal 27 Juli 2024, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai unsur perbuatan dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) *Juncto* Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sidang Pengadilan Nomor Register 129/Lit.SA/BKA/XI/2024, tanggal 5 November 2024, atas nama Anak Anak, serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak, Hakim Tunggal tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Anak agar mereka dapat berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar menjadi orang yang lebih baik lagi setelah menjalani masa pembinaannya;

Sehingga Hakim sependapat dengan pembimbing kemasyarakatan agar Anak menjalankan masa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam, sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan harapan agar anak dapat mengikuti program pendidikan dan pembinaan kepribadian yang tersedia di dalam LPKA untuk merubah sikap dan perilakunya yang menjadi lebih baik;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata saat ini hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Anak sebagaimana layaknya;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa, lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna biru, 1 (satu) helai dress berwarna hitam, dan 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam telah disita dari Anak Korban Anak korban maka dikembalikan kepada Anak Korban Anak korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CD (*compact disk*) berisi rekaman video yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu terhadap Anak Korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak sudah dimaafkan oleh Anak Korban dan Keluarga Anak Korban (perdamaian terlampir);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di LPKS Nilam Suri;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna biru;
 - 1(satu) helai dress berwarna hitam;
 - 1(satu) helai celana pendek berwarna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban Anak korban;
 - 1(satu) buah CD (*compact disk*) berisi rekaman video;Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Twis Retno Ruswandari, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), maupun Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhesti

Twis Retno Ruswandari, S.H

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm